

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Republik Indonesia yang wilayahnya sebagian besar daratan menjadikan tanah sebagai bagian dari kehidupan manusia yang sangat penting karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Undang-undang pertanahan di Kalimantan Timur mencakup semua sistem hukum pertanahan yang mulai berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten/Daerah Istimewa dan Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan (LN. 1953-9), dapat diketahui bahwa Karesidenan Kalimantan Timur terdiri dari Swapraja Kutai yang dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1953 dibentuk menjadi Daerah Istimewa Kutai, Kawedanan Berau yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja Gunung Tabur dan Sambaliung yang dengan Undang-Undang yang sama dibentuk Daerah Istimewa Berau, dan Swapraja Bulungan dengan Undang-Undang yang sama menjadi Daerah Istimewa Bulungan.

Daerah Swapraja, yaitu daerah-daerah yang diperintah oleh Raja-Raja atau Sultan yang telah diakui kedaulatannya oleh Pemerintah Belanda atas daerah-daerah mereka. Raja-Raja itu diperbolehkan meneruskan melakukan pemerintahan dalam daerah masing-masing dengan batas yang disebutkan dalam perjanjian politik. Pada saat Sultan-Sultan atau Raja dari Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura masih berkuasa, pernah mengeluarkan peraturan mengenai pertanahan

yang dikenal dengan Undang-Undang Braja Niti, yang cakupannya berlaku pada seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang meliputi hampir seluruh Kalimantan Timur, yaitu wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sebagian Kabupaten Berau.<sup>1</sup>

Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada 24 September 1960, terjadi perubahan besar terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia tidak terkecuali Kalimantan Timur, namun tidak berarti hukum-hukum pertanahan yang pernah berlaku hapus begitu saja. Dalam praktek di masyarakat masih ada yang menggunakan hukum lampau. Namun demikian hukum adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan kepentingan Negara masih diberlakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPA yang berbunyi :

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan Peraturan Perundangan yang lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”<sup>2</sup>

Secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada perorangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar dia

---

<sup>1</sup> Drs. H. Soehadi, 2018, *Gambaran Hukum Pertanahan Di Provinsi Kalimantan Timur*. Jakarta, Tata Nusa, hlm. 28.

<sup>2</sup> Pasal 5, Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama dikuasainya.<sup>3</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".<sup>4</sup> Berdasarkan kewenangan negara dengan hak menguasai negara (HMN) tersebut, maka negara dapat menentukan tanah-tanah mana yang boleh dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum dan tanah-tanah mana yang tidak boleh dimiliki baik oleh perorangan atau badan hukum dan tanah untuk kepentingan umum.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Status Tanah Adat Grant Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura?
2. Bagaimana Hilangnya Status Hukum Tanah Adat Grant Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, 1993, *Status Hukum dan Pengadaan Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 82.

<sup>4</sup> Ayat (3), Pasal 33, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Untuk mengetahui Status Tanah Adat Grant Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
2. Untuk mengetahui Hilangnya Status Hukum Tanah Adat Grant Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian secara teoritis serta manfaat penelitian secara praktis. Manfaat –manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi dalam kepemilikan Tanah Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum dan hukum Agraria pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat.
- c. Sebagai acuan bagi orang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan ilmu pengetahuan tentang mekanisme pengadaan tanah.